



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/01-4/DPK-GTK.01/2023**

**TENTANG
PENYEDIAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK (TK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dalam upaya menampung banyaknya kebutuhan dan kekurangan Guru pada tingkat TK, SD dan SMP, maka dirasa perlu dilakukan pengangkatan Guru tidak tetap (Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas) yang ada di lingkungan organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/134/KPTS/BPT-PS/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/122/DPK-01/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat nama nama yang tersebut dalam lampiran 2 sebagai Guru Tidak Tetap (tenaga kontrak) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana disebut dalam lampiran 3 dan 4 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Setiap Guru yang di angkat melalui sistem Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas, mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada sekolah yang ditentukan sebagaimana di tetapkan dalam Surat Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai tidak Tetap Guru Kontrak dan Tenaga Harian Lepas;
- KETIGA** : Guru Tenaga Kontrak jenjang TK, SD dan SMP diberikan Honor sebagai Guru Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) Sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
- KEEMPAT** : Guru Tenaga Harian Lepas jenjang TK, SD dan SMP diberikan Honor sebagai Guru Tenaga Harian Lepas (THL) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;
- KELIMA** : Setiap guru kontrak dan THL yang lulus CPNS, PPPK dan atau bekerja ditempat lain, secara otomatis mengundurkan diri

terhitung mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS dan PPPK
Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir
Selatan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

- KEENAM : Keputusan ini tidak merupakan Jaminan bagi yang
bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis
dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang
bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023
sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan diadakan evaluasi
dan pembaharuan awal tahun Anggaran berikutnya;
- KEDELAPAN : Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan
Larangan yang berlaku bagi Pegawai Negri Sipil diberlakukan
sama bagi pegawai/Guru Tidak Tetap (Kontrak dan THL);
- KESEMBILAN : Apabila Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAMMAD, S.Pd. M.Si
NPS/1971071997021003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP bersangkutan.
5. Guru Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan.
6. Dan Lain lain dirasa perlu.

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/DI.a/DPK-GTK.01/2023

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PENYEDIAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK (TK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KECAMATAN	MAPEL	NOMOR REKENING	BANK	HONOR PERBULAN	KET
1	NOLA IRVIANI, S.Pd	TK Negeri Pembina IV Jurai	IV JURAI	Guru Kelas	04000210216744	Bank Nagari	750.000	Guru Kontrak
2	NOFRI YENNY, A.Ma	TK Negeri Pembina IV Jurai	IV JURAI	Guru Kelas	04000210216549	Bank Nagari	750.000	Guru Kontrak
3	PATRIMA YENI, A.Ma	TK Negeri Pembina IV Jurai	IV JURAI	Guru Kelas	04000210216691	Bank Nagari	750.000	Guru Kontrak



SALIM MOHAMMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 197011071997021003